

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 2811/Pdt.G/2026/PA.Tgrs

Pada hari ini, Rabu tanggal 23.09.2026 Saya, Chahyo Saputro Jurusita pada Pengadilan Agama Tigaraksa, guna memenuhi perintah dari Majelis Hakim ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Manap Bin Saman, umur 2026 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat kediaman di Dahulu beralamat di Kp. Rawa Lele RT. 001/ 010 Kel. Jombang, Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 17 September 2026, Nomor 2811/Pdt.G/2026/PA.Tgrs dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yati Als. Cetih Binti Ali, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Manap Bin Saman, sebagai Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Manap Bin Saman**) terhadap Penggugat (**Yati Als. Cetih Binti Ali**);
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2026;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Vrestek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan putusan Vrestek tersebut padanya.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 390 HIR, yaitu ditempel dipapan pengumuman kantor Bupati/Walikota ;

Kabag Hukum,

